



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DAN  
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : NK/38/VIII/KA/HK.10.01/2026/BNN

Nomor : 19 TAHUN 2026

Nomor : HK.03.01/MENKES/884/2026

Nomor : M/7/KS.06/VIII/2026

TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN PASCAREHABILITASI BAGI  
PECANDU, PENYALAH GUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,  
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUYUDI ARIO SETO, Kepala Badan Narkotika Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. SAIFULLAH YUSUF, Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. BUDI G. SADIKIN, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
4. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa PIHAK KETIGA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- d. bahwa PIHAK KEEMPAT merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
11. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

12. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);
16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1126);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1036); dan
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1099).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi bagi Pecandu, Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman” dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi pelaksanaan rehabilitasi dan pascarehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan peran, tugas, dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka sinergi pelaksanaan rehabilitasi dan pascarehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas dan prinsip itikad baik, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. penyelenggaraan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemberi layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan;
4. peningkatan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan vokasi bagi pecandu, penyalah guna, korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
5. penyelenggaraan layanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja pascarehabilitasi; dan
6. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat atau wakil yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
  - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan kepada PIHAK lainnya sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 6

Segala pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VIII KORESPONDENSI

### Pasal 8

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktur Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama  
Badan Narkotika Nasional  
Jalan M.T. Haryono Nomor 11 Cawang  
Jakarta Timur 13630  
Email: kermanas@bnn.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal  
Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430  
Email: kln.roren@kemensos.go.id

c. PIHAK KETIGA

Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas  
Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas  
Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 4-9, RT.1/RW.2, Kuningan,  
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan  
Email: kemitraan.promkes22@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Biro Kerja Sama Sekretariat Jenderal  
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta 12950

Email: kerjasama@kemnaker.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IX ADENDUM

### Pasal 9

Perubahan ketentuan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 10

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## BAB XI PENUTUP

### Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta diberi cap institusi masing-masing PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



SUYUDI ARIO SETO



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KETIGA,



BUDI G. SADIKIN

PIHAK KEEMPAT,



YASSIERLI